

bcr

AKTID 5  
4/05/6/19  
10/-52

No. 91 /5.-  
Lampiran : 1.-

Per  
10/10/52

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2 putusan  
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh  
Tengah.

Takengon, 24 September 1952.--

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH:

Membatja, surat Pegawai Pamong Pradja Ketjamatan Lingga di Isaq tanggal 19-8-1952 No. 536/5 tentang;

a. Amat Aman Kader Keutjik Kuta Marjam jang telah diperhentikan dengan hormat dari djabatannya dengan ketetapan kami tanggal 31-5-1952 No. 68/5 mulai 1 Juni 1952 dan untuk gantinya telah dipilih sdr. Aman Repiah untuk Keutjik Kt. Baru.

b. Tawaruddin Keutjik Kuta Marjam jang telah diperhentikan dengan hormat dari djabatannya dengan ketetapan kami tanggal 16-8-1952 No. 83/5 mulai 1-9-1952 dan untuk gantinya telah dipilih Sdr. Aman Aminah untuk Keutjik Kuta Marjam.

c. Surat permohonan berhenti dari sdr. Aman Damin Keutjik Kampung Uning Simpang III tanggal 29-7-1952 dan untuk gantinya telah dipilih sdr. Aman Aminah untuk Keutjik Uning Simpang III.

d. Surat permohonan berhenti dari sdr Mhd. Said Keutjik Kuta Rajang tanggal 29-7-1952 No. dan untuk gantinya telah dipilih sdr. Aman Djelimah untuk Keutjik Kuta Rajang.

e. Hasan Keutjik Gewat telah meninggal maka untuk gantinya telah dipilih sdr. Aman Semiah untuk Keutjik Gewat.

Memperhatikan, Peraturan Keresidenan No.3 tahun 1946 dan putusan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh tgl. 20-10-1947 No. 26 dan Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tgl. 15-5-1952 No. 110/11/P.S.U.

Menimbang, bahwa perlu diambil keputusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Pertama: Terhitung mulai 1 Oktober 1952 dengan mengutjapkan terim kasih atas bantuan2 jang telah diberikannya kepada Pemerintah memperhentikan dengan hormat atas permintaannya sendiri sebagai Keutjik Kampung;

1. Uning Simpang III, Aman Damin,
2. Kt. Rajang, Mhd. Said,
3. Gewat, Hasan,

1 s/d 3 dalam Ketjamatan Lingga, Kewedanaan Takengon,

Kedua: Mengangkat mereka2 jang namanya tertulis dalam ruang 2 sebagai Keutjik Kampung dari Kampung tersebut dalam ruang 3 dari daftar tersebut terhitung mulai tanggal tertulis dalam ruang 7 dibelakang nama mereka masing2 dengan diberikan upah djerih sebangjak tertulis dalam ruang 8 daftar tersebut.-

Dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternjata ada kesalahan surat putusan ini akan dirobah dan diatur kembali.-

Salinan dari surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
3. Kepala Inspeksi Keuangan di Medan,
4. Koordinator Pemerintahan untuk Daerah Atjeh di Kutaradja,
5. Pemangku Ass. Wedana di Isaq,
6. Partisipasi

D A F T A R Lampiran surat putusan Bupati/Kepala  
Daerah Kabupaten Aceh Tengah - tang-  
gal 24-9-1952 No. 24/5.

NO. N a m a Kepala Kampung  
dari Kampung

Djumlah Djiva.

Ketjamatan. Keweda- Tanggal Upah Keterangan.

naan. mulai ke- dje-  
angkatan. riH

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

1. Aman Repiah Kuta Baru 413 Lingga Takengon 1-6-1952 Rp. 25,-
2. Aman Mahentan Kuta Marjan 300 Lingga Takengon 1-9-1952 " 25,-
3. Aman Aminah Uning Sp.III 349 Lingga Takengon 1-10-1952 " 25,-
4. Aman Djelimah Kuta Rajang 389 Lingga Takengon 1-10-1952 " 25,-
5. Aman Semlah G e w a t 263 Lingga Takengon 1-10-1952 " 20,-



Mengetahui,  
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten  
Aceh Tengah

- H. Sahil Sitorpoel -